



P U T U S A N.

Nomor : 121/Pdt/2016/PT.Plg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palembang , yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

VIEN OLYVIA, Tempat/tanggal lahir Pagar Alam/15 Oktober 1981, Jenis kelamin perempuan, Agama Katolik, Pekerjaan swasta, Beralamat di Jalan Punai 2 Lorong Khotib No. 26 E, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu **YOHANES SUPRIYO, SH.**, dan **FREDDY PANGESTU, SH.**, keduanya Advokat **PERADI**, berkantor di Jalan Inspektur Yazid No.2363 (Depan KODAM-II Swj.), kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 Agustus 2016. sekarang Pembanding semula Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi;

M e l a w a n :

HERYANTO, Tempat/tanggal lahir Padang/04 Pebruari 1979, Jenis kelamin laki-laki, Agama Katolik, Pekerjaan wiraswasta, Beralamat di Jalan Janur Indah XIII LB 17/12A RT.008/ RW.018, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu : Sdr. 1. **GREES SELLY, SH, MH**, 2. **FAHMI NUGROHO, SH** dan 3. **FIKRI BRATHA, SH**, Para Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara “**GREES SELLY, SH & ASSOCIATES**” yang beralamat di Jalan Kol. H. Barlian Komp. Gardena 4 Blok I No. 3 Km. 10, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Pebruari 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang pada tanggal 19 Pebruari 2016 di bawah No. 116/SK-2016/PN PLG, sekarang Terbanding semula Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal 1 dari 21 hal Put.No.121/Pdt/2016/PT.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip , bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dibawah Register No.34/Pdt.G/2016/PN.Plg telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2008 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di hadapan pemuka agama Katolik yang bernama Pastor Paulus Aurel CP di Gerera Katolik ST. Andreas Kim Tae Gon di Kelapa Gading Jakarta Utara dan kemudian tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lahat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 05/KW.UMUM/2009 tanggal 02 Februari 2009 ;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kelapa Gading Jakarta Utara selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan kemudian pindah ke Rusunami Gading Nias Residence ;
3. Bahwa pada bulan Oktober 2011 Penggugat dan Tergugat tidak lagi berdomisili di Jakarta, melainkan pindah dan tinggal di Musi Rawas, serta memulai usaha baru yaitu jual beli sparepart mobil, sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tuanya di Kabupaten Lahat. Pada awal tahun 2013 Penggugat memutuskan untuk kembali ke Jakarta karena usaha jual beli sparepart mobil tidak berhasil sedangkan Tergugat tidak mau ikut Penggugat ke Jakarta sampai dengan gugatan cerai ini Penggugat ajukan ;
4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Jonathan Hervien, lahir pada tanggal 01 Desember 2009 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 18-181/JU/KL/2009 tanggal 29 Desember 2009 dari Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara ;
5. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau percekcoakan yang sering dan terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak

Hal 2 dari 21 hal Put.No.121/Pdt/2016/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengahan tahun 2010 sampai dengan awal 2013 Penggugat akhirnya berpisah dengan Tergugat, Penggugat kembali ke Jakarta sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Lahat, sejak saat itu komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi berjalan intensif ;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :

- 1) Pada awal tahun 2010 pada saat Penggugat dan Tergugat masih menetap di rumah orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat sepakat membeli secara kredit 1 (satu) unit dump truk merk Hyundai 125HD untuk mencoba usaha angkutan batu bara di daerah Kabupaten Lahat Sumatera Selatan yang dikelola oleh orang tua Tergugat dengan kesepakatan uang hasil angkutan tersebut untuk membayar angsuran truk tersebut. Setelah beberapa bulan berjalan masalah mulai muncul, kesepakatan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan, Penggugat setiap bulan yang harus membayar angsuran tersebut dikarenakan uang hasil mengangkut batu bara tidak cukup untuk membayar angsuran tersebut, ketika hal ini Penggugat tanyakan kepada Tergugat kenapa hasilnya bisa tidak sesuai dengan kesepakatan dan penjelasan awal oleh orang tua Tergugat maka terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- 2) Bahwa perselisihan dan pertengkaran semakin tajam dan memuncak ketika usaha baru Penggugat yaitu jual beli sparepart mulai goyah di pertengahan tahun 2012, Penggugat sudah tidak bisa lagi membayar angsuran truk angkutan batu bara dan kondisi keuangan Penggugat menipis. Hal ini menyebabkan Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku suami dan keluarga dari Tergugat pun ikut-ikutan dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- 3) Bahwa karena usaha jual beli sparepart akhirnya tutup dan hubungan dengan orangtua Tergugat tidak baik dan sering terjadi pertengkaran karena masalah keuangan maka pada awal tahun 2013 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan memutuskan kembali ke Jakarta untuk mencari pekerjaan ;
- 4) Bahwa setelah bekerja hampir setahun di Jakarta, Penggugat mencoba untuk memperbaiki hubungan dengan Tergugat dengan mengajak

Hal 3 dari 21 hal Put.No.121/Pdt/2016/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk tinggal bersama Penggugat di Jakarta tapi ditolak oleh Penggugat.

- 5) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat jarang komunikasi lagi dan walaupun Penggugat menelpon Tergugat sering terjadi pertengkaran dan saat gugatan ini Penggugat ajukan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 2 tahun berturut-turut ;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mengajak Tergugat tinggal bersama di Jakarta agar hak dan kewajiban suami istri bisa terlaksana sebagaimana mestinya dimana seharusnya sepasang suami istri selayaknya tinggal satu atap dalam menjalani bahtera rumah tangga. Namun, itikad baik dari Penggugat tidak dapat terlaksana karena Tergugat mengurus orangtuanya yang pada saat itu sedang dalam keadaan sakit ;
8. Bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat meninggalkan orangtuanya yang sedang dalam keadaan sakit, maka Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat lebih baik fokus kepada urusan kesehatan orangtuanya saja ;
9. Bahwa selain poin 8 diatas, Penggugat juga merasa tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat, dan andaipun perkawinan yang sudah tidak harmonis komunikasinya ini tetap dipertahankan, maka akibatnya pun tidak akan baik serta menimbulkan siksaan psikis kepada Penggugat maupun Tergugat ;
10. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan Penggugat yakin rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai ini agar Pengadilan berkenan memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana poin 3 diatas, Penggugat tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas biaya kehidupan dan pendidikannya sesuai dengan kemampuan Penggugat dan Penggugat juga mohon apabila Penggugat hendak bertemu dengan anak, tidak dihalang-halangi oleh Tergugat ;

Hal 4 dari 21 hal Put.No.121/Pdt/2016/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gerera Katolik ST. Andreas Kim Tae Gon Kelapa Gading Jakarta Utara dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama Pastor Paulus Aureli CP pada tanggal 06 Desember 2008 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 05/KW.UMUM/2009 tanggal 02 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera Selatan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk dicatat perceraian tersebut dalam register yang sedang berjalan untuk itu ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut aturan hukum yang berlaku ;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya tanggal 28 April 2016 yang pada pokoknya :

A. DALAM KONPENSİ :

1. Bahwa TERGUGAT menolak sebagian dalil-dalil gugatan PENGGUGAT dan TERGUGAT hanya mengakui hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya ;
2. Bahwa benar dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 1 dan 2 sehingga tidak perlu TERGUGAT bantah / tanggapi ;
3. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT angka 3 yang intinya menyatakan bahwa “...PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak lagi berdomisili di Jakarta, melainkan pindah dan tinggal di Musi Rawas..., sedangkan TERGUGAT tinggal di rumah Orang Tuanya di Kabupaten Lahat”;

Hal 5 dari 21 hal Put.No.121/Pdt/2016/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut mengada-ada (karangan bohong belaka), hal ini terbukti dari dalil PENGGUGAT angka 3 bertentangan (berubah-ubah / berbeda) dengan dalil PENGGUGAT angka 5 dan angka 6.3, dimana dalil-dalil tersebut sengaja dibuat untuk memojokkan TERGUGAT seolah-olah TERGUGAT yang meninggalkan PENGGUGAT. Dalam dalil PENGGUGAT tersebut di satu sisi menyatakan sejak Oktober 2011 PENGGUGAT dengan TERGUGAT pindah dan tinggal di Musi Rawas, di satu sisi lain PENGGUGAT menyatakan TERGUGAT tinggal di rumah Orang Tuanya di Kabupaten Lahat, sedangkan pada dalil angka 5 PENGGUGAT menyatakan TERGUGAT tinggal di rumah Orang Tuanya di Kabupaten Lahat sejak awal 2013 ;

Bahwa dalil angka 3 dan angka 5 tersebut juga bertentangan dengan dalil angka 6.3 yang menyatakan bahwa : *“.... maka pada awal tahun 2013 PENGGUGAT pergi meninggalkan TERGUGAT dan memutuskan kembali ke Jakarta”* ;

Bahwa dari 3 (tiga) dalil PENGGUGAT yang saling bertentangan tersebut mana yang benar, sejak kapan TERGUGAT tinggal di Musi Rawas dan sejak kapan TERGUGAT tinggal di Kabupaten Lahat, serta TERGUGAT meninggalkan PENGGUGAT atau sebaliknya ? ;

4. Bahwa benar dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 4 sehingga tidak perlu TERGUGAT bantah / tanggapi ;
5. Bahwa terhadap dalil Gugatan pada angka 5 tersebut telah TERGUGAT uraikan pada Jawaban angka 3 di atas sehingga tidak perlu diulang. Tetapi perlu TERGUGAT tambahkan, yaitu Perkawinan yang dimaksud oleh Undang-undang adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga merupakan kewajiban PENGGUGAT untuk menciptakan dan mempertahankan perkawinan tersebut secara jujur, bersungguh-sungguh dan tidak menodai perkawinan ini dengan dalil-dalil dusta / kebohongan yang direkayasa ;
6. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT angka 6.1. dan angka 6.2. karena yang membayar angsuran Truk merk Hyundai 125 HD setiap bulannya adalah Orang Tuanya TERGUGAT dan TERGUGAT ;

Hal 6 dari 21 hal Put.No.121/Pdt/2016/PT.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari dalil PENGGUGAT angka 6.3. tersebut PENGGUGAT mengakui meninggalkan TERGUGAT, dimana dalil PENGGUGAT pada angka 6.3. tersebut juga bertentangan dengan dalil PENGGUGAT angka 3 dan angka 5 ;

Bahwa dari dalil PENGGUGAT pada angka 6.4 tersebut terbukti PENGGUGAT mengakui sendiri tidak mau untuk mencoba memperbaiki hubungan perkawinannya dengan TERGUGAT, hal ini terbukti dari dalil PENGGUGAT yang menyatakan : *"...mengajak TERGUGAT untuk tinggal bersama PENGGUGAT di Jakarta tapi ditolak oleh PENGGUGAT"*, sehingga dalil yang diakui oleh PENGGUGAT tidak perlu dibuktikan lagi ;

Bahwa dalil PENGGUGAT angka 6.5 adalah juga tidak benar karena : ketidak harmonisan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT terjadi pada awal tahun 2013, karena PENGGUGAT mulai bertindak semau-maunya terhadap TERGUGAT dan tidak menghargai TERGUGAT sebagai seorang Istri serta tidak ada rasa tanggung jawab terhadap kehidupan ekonomi keluarga ;

Bahwa sejak PENGGUGAT meninggalkan TERGUGAT pada awal tahun 2013 s/d saat ini PENGGUGAT hanya memberi biaya / uang nafkah untuk TERGUGAT dan anaknya sekadarnya. TERGUGAT sendiri yang mencari nafkah untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup keluarga sehari-hari dengan berjualan roti / kue dan dititipkan di warung-warung / kantin, sedangkan PENGGUGAT tidak peduli / tidak mau tahu terhadap segala kebutuhan hidup TERGUGAT dan Anaknya, seperti : biaya makan sehari-hari, listrik, air ledeng dan uang sekolah anak yang keseluruhan biaya-biaya tersebut ditanggung sendiri oleh TERGUGAT (termasuk antar jemput anak ke sekolah dikerjakan sendiri oleh TERGUGAT) ;

7. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT angka 7, 8, dan 9 karena dalil tersebut sengaja dibuat oleh PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan perceraian dalam perkara ini dengan cara membuat dalil-dalil dusta / dalil-dalil bohong ;

Sebenarnya kehidupan keluarga sehari-hari sebelum tahun 2013 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan anak berjalan biasa-biasa saja, relatif baik-baik saja / cukup harmonis, dimana antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak ada selisih paham ataupun

Hal 7 dari 21 hal Put.No.121/Pdt/2016/PT.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pertengkaran yang sangat prinsip yang dapat membuat konflik / ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang tidak dapat diperbaiki ;

8. Bahwa terhadap dalil Gugatan PENGUGAT pada angka 10 apabila keinginan PENGUGAT benar-benar menghendaki perkawinan dengan TERGUGAT putus karena perceraian, maka pada intinya TERGUGAT tidak keberatan dengan kewajiban PENGUGAT untuk memenuhi kewajiban PENGUGAT yang diabaikan / diterlantarkan selama ini dipenuhi, sehingga hak-hak TERGUGAT diberikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
9. Bahwa terhadap dalil Gugatan PENGUGAT pada angka 11 tersebut jelas PENGUGAT akan memenuhi kewajibannya untuk memenuhi hak-hak TERGUGAT beserta anaknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila TERGUGAT tidak dapat memenuhi hak-hak TERGUGAT beserta anaknya, maka PENGUGAT telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyatakan :

“(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut” ;

Jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyatakan :

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta Rupiah), setiap orang yang : a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)...” ;

Jo. Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyatakan :

“(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi : a). Suami, isteri, dan anak...” ;

Hal 8 dari 21 hal Put.No.121/Pdt/2016/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segenap dalil-dalil dan uraian tersebut di atas, khususnya Jawaban angka 8 (delapan) maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan PENGUGAT.

B. DALAM REKONPENSI

Majelis Hakim yang terhormat.

Dalam kesempatan ini TERGUGAT, yaitu VIEN OLYVIA, Swasta, beralamat di Jalan Punai 2, Lorong Khotib No.26 E, RT.026, RW.007, Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur-II, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Palembang No.188/SK2016/PN.PLG, tanggal 15 Maret 2016, telah memberikan Surat Kuasa Khusus kepada advokat YOHANES SUPRIYO, SH., dan advokat FREDDY PANGESTU, SH., selanjutnya disebut PENGUGAT REKONPENSI.

Dengan ini mengajukan Gugatan REKONPENSI terhadap PENGUGAT, yaitu HERYANTO, Swasta, beralamat di Jalan Janur Indah XIII LB 17 / 12 A, RT.008, RW.018, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, selanjutnya disebut TERGUGAT REKONPENSI.

Adapun dalil-dalil gugatan PENGUGAT REKONPENSI adalah sebagai berikut :

1. Bahwa semua dalil-dalil Jawaban TERGUGAT KOMPENSI berlaku pula sebagai satu kesatuan menjadi dalil-dalil dalam Gugatan REKONPENSI ;
2. Bahwa TERGUGAT REKONPENSI benar-benar menghendaki agar perkawinan dengan PENGUGAT REKONPENSI putus karena perceraian dan apabila dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka PENGUGAT REKONPENSI hendak mengajukan hak-hak PENGUGAT REKONPENSI supaya diberikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
3. Bahwa selama perkawinan antara PENGUGAT REKONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI telah didapat harta bersama / gono-gini yaitu berupa 1 (satu) unit Rusunami Gading Mas Resident, Tower Alamanda Lt.10 Unit AK 10, Jalan Pegangsaan Dua No.12, RT.13, RW.03, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara ;

Bahwa harta tersebut adalah harta bersama / gono-gini yang merupakan harta milik bersama antara PENGUGAT REKONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI, hal ini sesuai dengan ketentuan dari Pasal

Hal 9 dari 21 hal Put.No.121/Pdt/2016/PT.Plg.



35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan : *"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"* ;

Bahwa sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama / gono-gini, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara PENGGUGAT REKONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1448 K/Sip/1974 ;

4. Bahwa TERGUGAT REKONPENSI sebagai suami dengan kelakuannya yang nyata-nyata tidak baik dan diduga bahwa harta bersama / gono-gini akan dipindah tangan / dialihkan secara melawan hukum oleh TERGUGAT REKONPENSI, maka PENGGUGAT REKONPENSI mohon agar Majelis Hakim Dalam Putusan Provisi berkenan untuk meletakkan Sita Marital terhadap harta bersama / gono-gini milik PENGGUGAT REKONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI sebagaimana disebut pada angka 3 di atas, karena PENGGUGAT REKONPENSI khawatir akan dipindah tangankan / dialihkan secara melawan hukum oleh TERGUGAT REKONPENSI atau setidaknya mohon untuk diblokir terlebih dahulu sampai perkara pembagian harta gono-gini kelak dapat dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku ;
5. Bahwa apabila perkawinan antara PENGGUGAT REKONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI harus putus karena perceraian, menurut hukum PENGGUGAT REKONPENSI berhak menuntut TERGUGAT REKONPENSI untuk memberi biaya berupa uang nafkah untuk PENGGUGAT REKONPENSI sebesar Rp.2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu Rupiah*) / bulan terhitung sejak perkara ini terdaftar di Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Palembang sampai dengan PENGGUGAT REKONPENSI kawin lagi. Hal sesuai dengan ketentuan dari Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan : *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri"* ;
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan : *"bapak*



yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu” maka biaya pemeliharaan dan pendidikan anak dibebankan kepada TERGUGAT REKONPENSİ sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, yang besarnya diperkirakan tidak kurang dari Rp.5.000.000,- (*lima juta Rupiah*) / bulan yang harus diberikan tiap-tiap tanggal 1 (satu) pada bulan berjalan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai anak tersebut dewasa ;

7. Bahwa TERGUGAT REKONPENSİ telah meninggalkan PENGGUGAT REKONPENSİ sejak awal 2013 s/d gugatan dalam perkara ini diajukan (\pm 3 tahun), TERGUGAT REKONPENSİ memberikan nafkah kepada PENGGUGAT REKONPENSİ maupun nafkah untuk biaya pendidikan anak-anak sekadarnya ;

Sehingga besarnya biaya nafkah lampau untuk PENGGUGAT REKONPENSİ dan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang harus dibayar oleh TERGUGAT REKONPENSİ kepada PENGGUGAT REKONPENSİ selama meninggalkan kediaman bersama sampai gugatan ini didaftarkan (selama 3 tahun = 36 bulan) adalah sebesar Rp.7.500.000,- / bulan X 36 bulan = Rp.270.000.000,- (*dua ratus tujuh puluh juta Rupiah*).

8. Bahwa demi kepentingan dan masa depan anak hasil dari perkawinan antara PENGGUGAT REKONPENSİ dengan TERGUGAT REKONPENSİ, yaitu JONATHAN HERVIEN, mohon agar PENGGUGAT REKONPENSİ ditetapkan sebagai Wali Ibu untuk memelihara dan mendidiknya hingga dewasa ;
9. Bahwa TERGUGAT REKONPENSİ berada dipihak yang kalah maka sudah sewajarnya jika TERGUGAT REKONPENSİ dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan segenap dalil-dalil di atas, mohon agar Majelis Hakim berkenan untuk memutus dalam perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :

A. DALAM KOMPENSİ

- Mengabulkan gugatan PENGGUGAT KOMPENSİ untuk seluruhnya.

B. DALAM REKONPENSİ

I. DALAM PROVISI :

Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Palembang untuk meletakkan Sita Marital terhadap harta bersama / gono-gini milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT REKONPENSİ dengan TERGUGAT REKONPENSİ yaitu berupa 1 (satu) unit Rusunami Gading Mas Resident, Tower Alamanda Lt.10 Unit AK 10, Jalan Pegangsaan Dua No.12, RT.13, RW.03, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT REKONPENSİ untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa PENGGUGAT REKONPENSİ sebagai Wali Ibu terhadap anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT REKONPENSİ dengan TERGUGAT REKONPENSİ, yaitu JONATHAN HERVIEN sampai ia menjadi dewasa ;
3. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ memberikan biaya berupa uang nafkah untuk PENGGUGAT REKONPENSİ sebesar Rp.2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu Rupiah*) tiap bulan yang harus dibayarkan setiap tanggal 1 tiap bulan berjalan terhitung sejak perkara ini terdaftar di Pengadilan Negeri Palembang sampai dengan PENGGUGAT REKONPENSİ kawin ;
4. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar nafkah lampau kepada PENGGUGAT REKONPENSİ dan untuk pemeliharaan dan pendidikan anak sejak TERGUGAT REKONPENSİ meninggalkan rumah kediaman bersama sebesar Rp.270.000.000,- (*dua ratus tujuh puluh juta Rupiah*) secara kontan, seketika dan sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sebesar Rp.5.000.000,- (*lima juta Rupiah*) / bulan yang harus diberikan kepada PENGGUGAT REKONPENSİ setiap tanggal 1 (satu) pada bulan berjalan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai anak dewasa ;
6. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hal 12 dari 21 hal Put.No.121/Pdt/2016/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 18 Agustus 2016 No.34/Pdt.G/2016/PN.Plg yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gerera Katolik ST. Andreas Kim Tae Gon Kelapa Gading Jakarta Utara dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama Pastor Paulus Aureli CP pada tanggal 06 Desember 2008 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 05/KW.UMUM/2009 tanggal 02 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera Selatan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lahat dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk dicatat perceraian tersebut dalam register yang sedang berjalan untuk itu ;

DALAM REKONVENSI :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat Rekonvensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menetapkan bahwa anak laki-laki Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama : JONATHAN HERVIEN, lahir di Jakarta, 1 Desember 2009 berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sampai ia menjadi dewasa ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya berupa :
 - Uang nafkah Penggugat Rekonvensi sebesar seperempat dari penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan yaitu Rp. 5.000.000,- = Rp. 1.250.000,-- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap secara

Hal 13 dari 21 hal Put.No.121/Pdt/2016/PT.Plg.



tunai dan sekaligus sampai dengan Penggugat Rekonvensi kawin lagi ; dan

- Uang biaya pemeliharaan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar seperempat dari penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan yaitu Rp. 5.000.000,- = Rp. 1.250.000,-- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap secara tunai dan sekaligus hingga anak tersebut dewasa ;

4. Menolak gugatan rekonvensi yang selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing separoh yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 636.000,-. (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 31 Agustus 2016 Kuasa hukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal 18 Agustus 2016 No.34/Pdt.G/2016 PN.Plg untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama kepada Kuasa hukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada tanggal 14 September 2016 ;

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan memori bandingnya tertanggal 18 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 19 Oktober 2016 dan telah diserahkan salinannya kepada Kuasa hukum Penggugat/Terbanding tertanggal 7 Nopember 2016 secara sah ;

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan Kontra memori bandingnya ;

Menimbang, Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) kepada pihak/Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensi/ Penggugat Rekompensi tanggal 4 Nopember 2016 dan kepada Terbanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekompensi tanggal 7 Nopember 2016 secara sah ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA_ :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa hukum Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi melalui Kuasa Hukumnya dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa keberatan-keberatan PEMBANDING atas Putusan Pengadilan Negeri Kelas-IA Kusus Palembang Aquo pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PEMBANDING tidak sependapat dan sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas-1A Khusus Palembang pada Pertimbangan Hukum pada Putusan halaman 26, alinea-2 yang menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Negeri Palembang juga menilai bahwa tuntutan tersebut telah menyangkut mengenai harta bersama (gono-gini) PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI dimana hukum acaranya berbeda dengan perkara perceraian ini sehingga sudah semestinya harus diajukan terpisah dengan perkara perceraian ini, oleh karena mana Majelis berpendapat tuntutan provisi tersebut haruslah dinyatakan ditolak”.

Bahwa pertimbangan hukum tersebut sangat merugikan PEMBANDING karena tuntutan provisi PEMBANDING dalam rekonsensi bukannya merupakan gugatan mengenai pembagian harta bersama / gono-gini yang didapat oleh PEMBANDING dengan TERBANDING selama perkawinan, melainkan adanya kekhawatiran PEMBANDING mengenai harta bersama / gono-gini yang akan dipindah tangankan / dialihkan secara melawan hukum oleh TERBANDING. Tujuan utama Sita Marital adalah membekukan harta bersama / gono-gini suami-isteri melalui penyitaan agar tidak berpindah kepada pihak ketiga secara culas selama proses perkara perceraian sehingga tidak merugikan salah satu pihak.

Hal 15 dari 21 hal Put.No.121/Pdt/2016/PT.Plg.



Bahwa Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sendiri secara tegas memberi hak kepada suami atau isteri untuk mengajukan sita harta bersama / gono-gini selama proses perkara perceraian masih berjalan untuk menjamin terpeliharanya barang-barang itu, dan tidak menjadi soal siapa yang bertindak sebagai PENGGUGAT atau TERGUGAT sama-sama berhak meminta Sita Marital.

Bahwa dasar permintaan Sita Marital bukan berdasarkan faktor kedudukan sebagai PENGGUGAT ataupun TERGUGAT tetapi pada faktor siapa yang menguasai harta bersama / gono-gini, dan dalam perkara aquo yang menguasai seluruh harta bersama / gono-gini adalah TERBANDING. Selain itu diduga TERBANDING mempunyai itikad buruk / jahat karena telah melakukan langkah-langkah terencana untuk menggelapkan atau mengasingkan harta bersama / gono-gini yang belum dibagi milik PEMBANDING dan TERBANDING.

2. Bahwa PEMBANDING tidak sependapat dan sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas-1A Khusus Palembang dalam dipertimbangkan pada Putusan **halaman 29, alinea-2**, yang menyatakan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa dari surat Bukti P-9 dan saksi-saksi yang diajukan oleh PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI diketahui bahwa TERGUGAT REKONVENSI sekarang bekerja di PT. ISTANA MITRA SENDANI yang berkedudukan di Jln. Raya Jatiasih No.258, RT.004 / RW.010, Jatiasih, Bekasi dengan jabatan sebagai Sales Supervisor di Kantor Cabang Honda Mitra Lenteng Agung, Jakarta dengan :

- gaji pokok sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) per bulan;*
- tunjangan jabatan sebesar Rp.300.000,- per bulan;*
- tunjangan transportasi dan makan sebesar Rp.20.000,- per hari yang diterima tiap bulannya sesuai dengan jumlah hari kerja;*

Kemudian untuk beban pajak atas upah yang diterima TERGUGAT REKONVENSI tiap bulannya menjadi tanggungan TERGUGAT REKONVENSI (Bukti P-10). Namun dalam surat kesimpulannya tertanggal 2 Agustus 2016 TERGUGAT REKONVENSI mengaku mempunyai penghasilan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) per bulan;



Bahwa pertimbangan hukum tersebut jelas tidak logis karena penghasilan PENGGUGAT selaku Sales Manager diperkerakan **Rp.25.000.000,- /bulan (lebih)** dan Pengadilan hanya menghukum TERBANDING memberi biaya untuk nafkah / pendidikan dan pemeliharaan anak sebesar **Rp.1.250.000,-** (*tertulis dua juta lima ratus ribu Rupiah*) per bulan. Sedangkan uang Rp.1.250.000,- (*tertulis : dua juta lima ratus ribu Rupiah*) per bulan diperkirakan hanya cukup untuk biaya makan anak dan biaya transportasi anak ke sekolah (belum termasuk biaya pendidikan / les / kursus-kursus / pakaian, dll.). Bahwa dalam pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bonus pendapatan TERGUGAT REKONVENSI sebagai "Sales Supervisor", dimana bonus pendapatan TERGUGAT REKONVENSI sebagai "Sales Supervisor" per bulannya tidak kurang dari (diatas) Rp.5.000.000,- (*lima juta Rupiah*).

Bahwa TERBANDING sebagai laki-laki yang seharusnya bertanggung jawab sebagai Kepala Keluarga, sehingga sudah selayaknya apabila Pengadilan / TERBANDING tidak membebankan tanggung jawab mengenai perawatan anak tersebut kepada PEMBANDING seorang diri, yaitu dengan hanya memberikan biaya perawatan anak sebesar Rp.1.250.000,- (*tertulis : dua juta lima ratus ribu Rupiah*) / bulan sampai anak tersebut dewasa / mandiri.

Bahwa menurut hukum TERBANDING wajib memberi nafkah terutama untuk biaya hidup / makan / perawatan / pakaian / kesehatan / pendidikan / kursus-kursus / transportasi bagi anak tersebut sampai ia dewasa (berusia 21 tahun).

Hal ini sesuai dengan ketentuan **Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** yang menyatakan : "**Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu**".

Bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak dibebankan kepada TERBANDING sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, yang besarnya diperkirakan tidak kurang dari Rp.5.000.000,- (*lima juta Rupiah*) / bulan yang harus diberikan tiap-tiap tanggal 1 (satu) pada bulan berjalan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dewasa.

3. Bahwa PEMBANDING tidak sependapat dan sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Palembang sebagaimana dipertimbangkan pada Putusan **halaman 30, alinea-2** yang menyatakan sebagai berikut :

Hal 17 dari 21 hal Put.No.121/Pdt/2016/PT.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa berdasarkan surat Bukti P-11 dan surat Bukti T/PR-3.1. s/d T/PR-3.11. tersebut dapat disimpulkan bahwa TERGUGAT REKONVENSİ telah mengirim uang nafkah kepada PENGGUGAT REKONVENSİ walaupun hal itu tidak dikirimkan secara rutin setiap bulan..."

Bahwa pertimbangan hukum tersebut sangat merugikan PEMBANDING karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan berapa jumlah uang yang pernah ditransfer oleh PEMBANDING kepada TERBANDING sejak dari tahun 2009 s/d tahun 2012 seperti yang telah PEMBANDING buktikan pada Bukti T/PR.4.1. s/d Bukti T/PR.4.11.

Bahwa sejak awal tahun 2013 s/d gugatan dalam perkara ini diajukan (\pm 3 tahun) TERBANDING hanya memberi nafkah kepada PEMBANDING maupun nafkah untuk biaya pendidikan anak seadanya / sekadarnya, sehingga besarnya biaya nafkah lampau untuk PEMBANDING dan biaya pemeliharaan / pendidikan anak yang harus dibayar oleh TERBANDING kepada PEMBANDING selama meninggalkan kediaman bersama sampai gugatan ini didaftarkan (selama 3 tahun = 36 bulan) adalah sebesar Rp.7.500.000,- / bulan X 36 bulan = Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta Rupiah) adalah sangat wajar.

Berdasarkan keberatan-keberatan yang terurai di atas, mohon agar Pengadilan Tinggi Palembang berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding yang diajukan PEMBANDING.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Klas 1A Khusus Palembang dalam Perkara No.34/Pdt.G/2016/PN.PLG., tanggal 18-8-2016, dan mengadili serta memutus sendiri sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI :

A. DALAM KONPENSİ :

- Mengabulkan gugatan TERBANDING untuk seluruhnya.

B. DALAM REKONPENSİ

I. DALAM PROVISI :

Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Palembang untuk meletakkan Sita Marital terhadap harta bersama / gono-gini milik PEMBANDING dengan TERBANDING, yaitu berupa 1 (satu) unit Rusunami Gading Mas Resident, Tower Alamanda Lt.10 Unit AK 10,

Hal 18 dari 21 hal Put.No.121/Pdt/2016/PT.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pegangsaan Dua No.12, RT.13, RW.03, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PEMBANDING untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa PEMBANDING sebagai Wali Ibu terhadap anak hasil perkawinan antara PEMBANDING dengan TERBANDING, yaitu JONATHAN HERVIEN sampai ia menjadi dewasa.
3. Menghukum TERBANDING memberikan biaya berupa uang nafkah untuk PEMBANDING REKONPENSI sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) tiap bulan yang harus dibayarkan setiap tanggal 1 tiap bulan berjalan terhitung sejak perkara ini terdaftar di Pengadilan Negeri Palembang sampai dengan PEMBANDING kawin lagi.
4. Menghukum TERBANDING untuk membayar nafkah lampau kepada PEMBANDING dan untuk pemeliharaan dan pendidikan Anak sejak TERBANDING meninggalkan rumah kediaman bersama sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta Rupiah) secara kontan, seketika dan sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.
5. Menghukum TERBANDING membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sebesar Rp.5.000.000,- (*lima juta Rupiah*) / bulan yang harus diberikan kepada PEMBANDING setiap tanggal 1 (satu) pada bulan berjalan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai anak dewasa.
6. Menghukum TERBANDING untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 18 Agustus 2016 No.34/Pdt.G/2016/PN.Plg serta memperhatikan memori banding, yang diajukan pihak Pembanding dalam perkara ini, berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya hanyalah merupakan pengulangan kembali atas hal-hal yang semula ia kemukakan dalam surat jawabannya dan keterangan saksi-

Hal 19 dari 21 hal Put.No.121/Pdt/2016/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dalam persidangan, yang kesemuanya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya atas perkara ini, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan adanya hal-hal baru/ fakta-fakta baru khususnya mengenai adanya kekeliruan Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan dan pengambilan putusannya, yang masih perlu lagi dipertimbangkan dalam peradilan tingkat banding ;

2. Bahwa putusan Hakim tingkat pertama dipandang sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum karena sudah menguraikan secara jelas tepat dan benar tentang semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka dengan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang dipandang sudah tepat , benar dan cukup beralasan dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding , dan karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama yang dimohonkan banding tersebut yaitu putusan Pengadilan Negeri Palembang No.34/Pdt.G/2016/PN.Plg tanggal 18 Agustus 2016 haruslah tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding putusan Hakim tingkat pertama dikuatkan ,maka Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tetap dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 34/Pdt.G/2016/PN.Plg tanggal 18 Agustus 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;

Hal 20 dari 21 hal Put.No.121/Pdt/2016/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 oleh kami : H.SUMANTRI,SH,MH, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang selaku Ketua Majelis, FIRDAUS, SH.MH. dan MOCH.MAWARDI, SH.MH masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 121/PEN/PDT/2016/PT.PLG tanggal 13 Desember 2016 putusan mana pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis, dan DJARWOKO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh para pihak yang berpekara dan kuasa hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

H.SUMANTRI, SH.MH.

I. FIRDAUS, SH.MH.

II. MOCH.MAWARDI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

DJARWOKO, SH.

Biaya Perkara :

Biaya Materai.....RP. 6.000,-

Biaya Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-

Biaya Pemberkasan.....Rp.139.000,-

J u m l a h Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 21 dari 21 hal Put.No.121/Pdt/2016/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)